

## Designing and implementation of law in managing outermost small islands in North Sulawesi Province

### Rancangbangun hukum dan pelaksanaannya dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara

Denny B. A. Karwur

*Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi, Jln. Kampus UNSRAT Bahu, Manado 95115  
E-mail: dennykarwur@yahoo.com*

**Abstract:** Small islands bordering a region have tremendous potential in supporting national development. The determination of management policy is very important, because the existence of marine resources is a strategic border issue. The islands in the border regions of the country are vulnerable to the intervention of other countries, and transnational crime. The concept of development policies of small islands in Indonesia must be planned and implemented in an integrated manner for the development and welfare of the national state of Indonesia. The northern region of Indonesia is bordering the Philippines. Here North Sulawesi Province is important for the integrity of the management of small islands and border areas of coastal law enforcement Indonesia. Element target, and strategies of delimitation Exclusive Economic Zone in particular, between Indonesia and the Philippines states that overlap to optimize the management of natural resources. Draft Law on Small Islands State Border and the provision of local government authority to carry out the duty of assistance border management. Stating Small Islands in the border region as the island state and issued a special certificate©

**Keywords:** coastal law; delimitation of ZEEI; Certificate of State Island.

**Abstrak:** Pulau-pulau kecil di wilayah perbatasan memiliki potensi yang luar biasa dalam mendukung pembangunan nasional. Penentuan kebijakan pengelolaan sangat penting, karena keberadaan (eksistensi) sumberdaya laut di perbatasan yang strategis. Pulau-pulau di wilayah perbatasan negara rentan terhadap intervensi negara-negara lain, dan kejahatan transnasional. Konsep kebijakan pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia harus direncanakan dan dilaksanakan secara terpadu untuk pengembangan dan kesejahteraan negara dan bangsa Indonesia. Wilayah Indonesia bagian utara yang berbatasan dengan negara Filipina. Provinsi Sulawesi Utara, penting bagi integritas pengelolaan pulau-pulau kecil dan daerah perbatasan bagi penegakan hukum pesisir Indonesia. Elemen target, dan strategi adalah penetapan batas (delimitasi) Zona Ekonomi Eksklusif pada khususnya, antara Indonesia dan Filipina menyatakan bahwa terjadi tumpang tindih, untuk mengoptimalkan pengelolaan sumberdaya alam. RUU tentang Pulau-pulau Kecil Perbatasan Negara dan pemberian kewenangan bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas perbantuan pengelolaan perbatasan. Menyatakan Pulau-Pulau Kecil di wilayah perbatasan sebagai bagian pulau negara dan mengeluarkan sertifikat khusus©

**Kata-kata kunci:** hukum pesisir; delimitasi ZEEI; Sertifikat Pulau Negara.

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan (*archipelagic state*) yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayah serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 25A, mengamanatkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas secara geografis berada pada posisi silang antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia dengan panjang pantai 95.181 km<sup>2</sup> dan dengan wilayah laut seluas 5,8 juta km<sup>2</sup> serta terdiri dari sekitar 17.480 pulau, beserta semua ekosistem laut tropis produktif yang terurai, disekeliling oleh pulau-pulau kecil.

Wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia memiliki keanekaragaman habitat yang sangat tinggi, memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan kelautan yang sangat besar yang terdiri atas sumberdaya alam dapat pulih (*renewable resources*) dan sumberdaya alam tidak dapat pulih (*non-renewable resources*). Ekosistem wilayah pesisir dan laut merupakan lokasi beberapa ekosistem yang unik dan saling terkait dinamis dan produktif. Ekosistem utama yang secara permanen ataupun secara berkala tertutup air dan terbentuk melalui proses alami ialah, antara lain, ekosistem terumbu karang (*coral reef*), ikan (*fish*), rumput laut (*seaweed*), padang lamun (*seagrass beds*), pantai berpasir (*sandy beach*), pantai berbatu (*rocky beach*), hutan mangrove (*mangrove forest*), estuaria, laguna, delta dan pulau-pulau kecil.

Permasalahan wilayah perbatasan di bagian Utara Negara Indonesia terdapat pulau-pulau kecil yang memiliki potensi sangat besar dalam menunjang pembangunan nasional sehingga perlu penentuan kebijakan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut. Keberadaan (eksistensi) sumberdaya kelautan kawasan tersebut menjadi strategis; oleh karena itu, konsep kebijakan pembangunan pulau-pulau kecil di Indonesia harus direncanakan, berdasarkan azas kelestarian alam dan keberlanjutan lingkungan yang ada sehingga pengembangan berbagai aktivitas pembangunan secara terpadu di pulau-pulau kecil menjadi faktor pendukung pulau-pulau kecil Indonesia secara berkelanjutan (Bengen, 2006).

Penegakan hukum pesisir menjadi prioritas dengan rancang bangun hukum dan strategi pengelolaan pulau-pulau di wilayah perbatasan terhadap kejahatan transnasional.

## MATERIAL DAN METODE

Penelitian dilakukan di Kabupaten Kepulauan Sangehe dan Kabupaten Kepulauan Talaud di Provinsi Sulawesi Utara. Lokasi yang dipilih untuk penelitian sangat menarik karena berbatasan langsung dengan negara Filipina. Berpijak dari kerangka pemikiran bahwa pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sangat strategis sehingga penelitian tentang perbatasan negara serta pengelolaan pulau kecil dikaitkan dengan kebijakan dan penegakan hukum pesisir, perlu diteliti dengan menganalisis potensi dan permasalahannya yang mencakup aspek sumberdaya alam, sosial, ekonomi, budaya, hukum dan kelembagaan termasuk pertahanan dan keamanan. Hasil yang diharapkan akan ditemukan konsep

tentang pengelolaan pulau-pulau kecil di daerah perbatasan negara dan konsep peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang perbatasan negara.

Sebagai bagian untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini maka dilakukan 3 (tiga) metode analisis yaitu :

### **Analytical Hierarchy Process (AHP).**

Analisis kebijakan menggunakan *Analytical Hierarchy Process* (AHP) untuk pengambilan keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Saaty (Saaty, 2003). Metode ini menstrukturkan masalah dalam bentuk hirarki dan memasukkan pertimbangan-pertimbangan untuk menghasilkan skala prioritas relatif. Perumusan masalah menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan.

### **Analisis SWOT.**

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan pemerintah dalam bidang hukum. Dengan demikian perencana strategis (*strategic planner*) harus menganalisa faktor-faktor strategis pemerintah (kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman) dalam kondisi yang ada saat ini. Hal ini disebut dengan Analisis Situasi (Rangkuti, 1997). Berdasarkan analisa SWOT, dapat diambil keputusan penentuan strategi wilayah negara di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), khususnya antara negara Indonesia dan Filipina.

### **Diagnosis dan Terapi Hukum.**

Pendekatan hukum menggunakan *Diagnosis and Therapy Analysis of Law* (DTAL), secara kualitatif dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan nasional, regional dan adat (tradisional) termasuk hukum internasional yang diratifikasi. Data hukum yang diperoleh dalam penelitian dianalisis dengan DTAL melalui beberapa pendekatan, yaitu: (1) pendekatan historis (*historical approach*), (2) pendekatan undang-undang (*statue approach*), (3) pendekatan kasus (*case approach*), (4) pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan (5) pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi wilayah pulau-pulau terluar di Indonesia sangat kompleks ditinjau dari aspek pengelolaan sumberdaya, dihubungkan dengan kegiatan pengembangan pembangunan di pulau-pulau kecil. Potensi-potensi yang dimiliki oleh pulau-pulau terluar sangat strategis dan unik, karena apabila tidak dilindungi sangat berpotensi konflik baik antar warga masyarakat maupun antar kabupaten/kota, provinsi dan bahkan antar Negara. Penataguna penyusunan suatu pola rancangan hukum pulau-pulau kecil terluar di wilayah Indonesia menjadi fokus dalam penelitian ini yang dilakukan di wilayah perbatasan Negara Indonesia bagian Utara di mana secara geografis berbatasan langsung antara Negara Indonesia dan Negara Filipina, di Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Kabupaten Kepulauan Talaud.

Batas maritim Indonesia-Filipina sampai saat ini belum ditetapkan, pertemuan-pertemuan bilateral yang melibatkan kedua negara dalam rangka batas maritim masih terus dilakukan dengan agenda-agenda yang resmi untuk mencapai kesepakatan bersama. Kedudukan geografis negara Indonesia dan Filipina masih bermasalah sehingga perjanjian perbatasan yang harus di buat adalah Zona Tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif, dan Landas Kontinen. Hal ini disebabkan oleh jarak pulau terluar kedua negara lebih dari 24 mil laut.

Pada umumnya batas maritim antara Indonesia dan Filipina hampir seluruhnya terletak di Laut Sulawesi dan hanya sebagian terletak di Laut Mindanao dan Laut Maluku Utara. Panjang garis batas landas kontinen maupun garis batas Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia - Filipina di Laut Sulawesi lebih kurang 510 mil laut, dan luas Zona Ekonomi Eksklusifnya sekitar 81.980 mil laut persegi. Jarak terlebar antara pantai yang berhadapan sekitar 315 mil laut dan jarak terpendek 39 mil laut antara Pulau Marore di Indonesia dan Pulau Sarangani di Filipina.

Pemerintah Indonesia terus menunjukkan juridiksi teritorial di kawasan perbatasan Pulau Miangas di Kabupaten Kepulauan Talaud, dan Pulau Marore di Kepulauan Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara, terutama dilakukan melalui pembangunan ekonomi (*prosperity approach*). Perhatian serius yang dicurahkan oleh pemerintah pusat sehingga tidak menjadi persoalan krusial di kemudian hari.

Faktor eksternal dan internal perlu dievaluasi agar dapat mengetahui posisi internal dan eksternal pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi

Sulawesi Utara. Evaluasi faktor eksternal dilakukan dengan memberikan bobot, peringkat, dan skor pada masing-masing faktor. Matriks evaluasi faktor eksternal di mana nilai skor faktor eksternal pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di provinsi Sulawesi Utara adalah 2.339. Tingkat kepentingan yang paling atas dari faktor eksternal adalah respon pengawasan perbatasan laut antar negara yaitu mendapat bobot 0.126. Respon pengawasan yang masih lemah ini perlu diperbaiki dengan penegakan perangkat hukum dan peningkatan kapasitas kelembagaan pada unit kerja pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai tingkat nasional.

Pengawasan dan penegakan hukum sangat dibutuhkan agar dapat diperoleh suatu kepastian hukum dalam menjaga kepentingan negara dari gangguan asing. Sementara itu, kapasitas pada bidang kelembagaan penegakan hukum pengelolaan pulau-pulau kecil terluar perlu ditingkatkan sehingga terwujud penegakan peraturan dan perundangan, pengawasan, pemantauan, pengamanan, dan pertahanan-keamanan baik wilayah maupun sumberdaya. Faktor eksternal di atas juga didukung oleh kebijakan pemerintah untuk membentuk kelembagaan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang merupakan prioritas kedua dari faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara dengan bobot 0.121. Dengan kelembagaan yang dibentuk diharapkan setiap lembaga yang terkait mampu melakukan koordinasi kelembagaan yang efektif dan mampu memainkan peran sesuai kewenangannya.

Faktor eksternal lain yang merupakan peluang dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar antara lain kebijakan nasional mendorong investasi, kebijakan pemerintah dalam pemberian otoritas pengelolaan wilayah, meningkatnya kebutuhan pasar lokal dan internasional terhadap hasil sumber daya alam, konvensi internasional terhadap hukum laut Indonesia dan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga. Faktor-faktor ini dapat dimanfaatkan jadi peluang dan pendukung bagi peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar namun peranan langsung adalah dari aspek hukum dan kelembagaan. Kerjasama bilateral antara Indonesia dengan negara tetangga, khususnya Filipina, diharapkan mampu mengkoordinasikan permasalahan wilayah perbatasan yang menjadi hak masing-masing negara.

Disamping itu, yang menjadi ancaman dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar

adalah belum ada penetapan batas laut yang disepakati bersama (ZEE), bobot 0.113. Hal ini perlu untuk segera diselesaikan dan disepakati dengan upaya-upaya politis dan diplomatis. Namun demikian, adanya konflik kepentingan antar stakeholder dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, bobot 0.099, dapat menjadi ancaman dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar sehingga sering menimbulkan konflik yang sulit diselesaikan karena tidak jelasnya kewenangan antar lembaga maupun antar pemerin-tahan pusat dan daerah. Oleh karena itu, diperlukan keterpaduan dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

Evaluasi faktor internal dilakukan dengan memberikan bobot, peringkat, dan skor pada masing-masing faktor. Bobot menunjukkan tingkat kepentingan; peringkat menunjukkan kekuatan utama atau kecil dan kelemahan utama atau kecil; dan skor menunjukkan posisi kekuatan faktor strategis internal. Skor faktor strategis internal mendapatkan angka 2.418. Menurut David (2004), nilai skor < 2.5 menunjukkan bahwa faktor strategis internal berada pada posisi lemah. Dengan demikian, keadaan faktor internal pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Provinsi Sulawesi Utara lemah.

Faktor kekuatan internal yang dipandang memiliki peran yang besar dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah adanya program dari pemerintah daerah untuk pembangunan pulau-pulau kecil terluar, bobot 0.119. Program dari pemerintah yang telah ditetapkan untuk pembangunan pulau-pulau kecil menjadi pendorong dan dukungan bagi lembaga terkait dalam meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar secara berkelanjutan. Namun faktor kekuatan internal di atas sangat terkait dengan faktor kelemahan internal yang memiliki tingkat kepentingan pertama, yaitu kontrol pendanaan yang lemah, bobot 0.125.

Faktor pendanaan menjadi penting karena merupakan anggaran bagi kegiatan-kegiatan pengelolaan wilayah pulau-pulau kecil terluar dan pembangunan sarana dan prasarana. Pendanaan yang diperoleh dari berbagai sumber perlu dilakukan pengontrolan dalam penggunaannya agar terwujud hasil yang nyata dan efektif dalam meningkatkan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Jika dana tidak terkontrol maka peluang terjadi penyalahgunaan dana semakin besar sehingga program pengelolaan wilayah sulit dilaksanakan secara kontinu.

Keterbatasan sarana dan prasarana baik sosial dan ekonomi menjadi faktor kelemahan yang cukup

dominan, bobot 0.113 dan 0.115. Adanya sarana dan prasarana yang dilakukan dengan penyediaan perangkat-perangkat infrastruktur merupakan pendukung pengembangan pulau-pulau kecil terluar dan sangat berpengaruh terhadap kelancaran terlaksananya program-program pembangunan. Pembangunan infrastruktur seperti sarana perhubungan mempermudah arus barang dan penumpang dalam memanfaatkan akses pasar-pasar lokal, nasional dan internasional (Dahuri, 2003).

Ancaman dalam peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar, meliputi:

1. belum ada penetapan batas laut yang disepakati bersama (ZEE).
2. batas wilayah Negara Indonesia dengan Negara Filipina belum disepakati dan ditetapkan secara bersama antara kedua negara. Faktor ini menjadi ancaman karena ketidakjelasan batas-batas wilayah suatu negara akan menimbulkan sengketa dengan negara tetangga dalam memberlakukan wewenang pengelolaan keka-yaan sumber daya.
3. masih lemahnya respon pengawasan perbatasan laut antar negara.
4. respon pengawasan yang lemah akibat lemahnya perangkat hukum dan perangkat kelembagaan merupakan ancaman untuk pengelolaan pulau-pulau kecil terluar yang menyebabkan berkembangnya kegiatan *illegal* dan eksploitasi di kawasan perbatasan. Kegiatan *illegal* di daerah perbatasan sudah berlangsung lama seperti *illegal fishing*, *illegal logging*, *illegal trading*, dan penyelundupan. Tindakan ini merupakan ancaman karena akan menghambat pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
5. adanya konflik kepentingan antar stakeholder dalam pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
6. *stakeholder* baik dari lembaga pemerintah pusat, daerah, instansi swasta, dan masyarakat memiliki kebutuhan dan pandangan berbeda terhadap pengelolaan pulau-pulau kecil terluar. Kepentingan ini bisa menjadi sebuah konflik yang menghambat peningkatan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar di Sulawesi Utara.

## KESIMPULAN

Rancangbangun hukum pulau-pulau perbatasan Indonesia merupakan bagian penting dari ketahanan negara, untuk diketahui masyarakat internasional, terutama negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut di atas,

dapat dikemukakan sejumlah simpulan, sebagai berikut :

1. ZEE, sebagai konsep yang dikembangkan oleh negara-negara Latin, adalah suatu daerah sejauh 200 mil yang berada di luar laut teritorial dimana tiap negara berhak melaksanakan hak dan yurisdiksinya.
2. Di wilayah ZEE yang terletak di antara negara Indonesia dan Filipina, terjadi sejumlah pelanggaran/kejahatan, baik pencurian ikan, penyeludupan maupun pelanggaran lainnya.
3. Praktek negara tentang penetapan batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Filipina dapat dilakukan dengan persetujuan dan berpedoman pada prinsip sama jarak (*equitable principles*).
4. Kendala-kendala penetapan batas wilayah ZEE antara Indonesia dan Filipina adalah masalah teknis yuridis, hak-hak perikanan tradisional, rute navigasi, faktor sosio-kultural, dan penetapan secara berbarengan antara ZEE dan landas kontinen.

Selain kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi juga dapat diberikan, yaitu:

1. Pemerintah Indonesia dan Filipina memperketat penjagaan keamanan wilayah tersebut dari tindakan-tindakan pelanggaran/kejahatan yang dapat terjadi.
2. Merintis dilakukannya perjanjian penetapan batas ZEE oleh pemerintah Indonesia dan Filipina.
3. Peraturan perundang-undangan yang sudah ada dituangkan dalam bentuk peraturan pelaksanaannya, yaitu: peraturan pemerintah (PP), keputusan presiden (Kepres), keputusan menteri (Kepmen), lain dan sebagainya, sebagai payung hukum yang berlaku, baik secara vertikal maupun horizontal.
4. Penerbitan Sertifikat Pulau Negara untuk pulau-pulau wilayah perbatasan.

## REFERENSI

- AGOES, E.R. (2002) *Status Perbatasan Wilayah Negara Republik Indonesia dengan Negara Tetangga*, Makalah Dialog Kebijakan Kelautan dan Perikanan Internasional: Masa depan Perbatasan Indonesia-Singapura. Direktorat Kelembagaan Internasional DKP.
- ANONYMOUS (1983) *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*: Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983.
- ANONYMOUS (1985) *Pengesahan united nation convention on the Law of the Sea 1982*. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.
- ANONYMOUS (2005) *Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar*. Peraturan Presiden RI Nomor 78 Tahun 2005.
- ANONYMOUS (2007) *Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil*. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007.
- ANONYMOUS (2008) *Wilayah Negara*. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008.
- BELLER, W. (1990) *How to sustain small island*. In: Beller, d' Ayala and Hein, P. (Eds) *Sustainable development and environmental management of small island*. Paris: Unesco.
- BENGEN, D.G. (2004) *Ekosistem dan Sumberdaya Alam Pesisir dan Laut serta Prinsip Pengelolaannya*. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan. Bogor: IPB.
- CICIN-SAIN, B. and KNECHT, R.W. (1998) *Integrated coastal and ocean management: concepts and practices*. Washington DC: Island Press.
- DAHURI, R. (2003). *Keanekaragaman hayati laut, aset pembangunan berkelanjutan Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- DJALAL, H. (1979) *Perjuangan Indonesia di bidang hukum laut*. Jakarta: BPHN.
- HAMZAH, A. (1988) *Laut teritorial dan perairan Indonesia*. Jakarta: Akademi Presindo.
- MAARIF, M.S. (2007) *Pulau-pulau kecil terluar: ancaman dan tantangan*. Humas Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan.
- MARIMIN (1999) *Penyelesaian persoalan AHP dengan criterium decision plus*. Jurusan Teknologi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian. Bogor: IPB.
- MONINTJA, D.R. (1996) *Pemenaftaan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia: suatu tantangan nasional*. Orasi Ilmiah. Bogor: IPB.
- NIKIJULUW, P.H. (2008) *Blue water crime: dimensi sosial eEkonomi perikanan ilegal*. Jakarta: PT. Pustaka Cidesindo.
- RANGKUTI (1997) *Analisis SWOT: teknik membedah kasus bisnis*. Jakarta: Gramedia.
- SAATY, T.L. (2003) *Pengambilan keputusan bagi para pemimpin, proses hirarki analitik untuk pegambilan keputusan dalam situasi dan kompleks*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.

*Karwur: designing and implementation of law in managing outermost small islands...*

SABARNO (2003) *Arti penting penataan batas wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Majalah Perbatasan, Januari 2003.  
SOEPRAPTO, M.F.I. (1998) *Ilmu perundang-*

*undangan, dasar-dasar dan pembentukannya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

*Diterima: 22 November 2012*

*Disetujui: 15 Maret 2013*